

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT

(Studi Kualitatif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Purwakarta)

Rangga Ananta Bhakti¹, Zakiah Husni Ramadani², Taksal Rihi³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

This research aims to determine how zakat management is carried out at Baznas Kota Purwakarta, the inhibiting factors, and efforts to overcome these obstacles. This research uses a qualitative approach method to understand the phenomenon of zakat management at the BAZNAS Kota Purwakarta institution. The qualitative method allows researchers to collect in-depth and detailed data on zakat fund management carried out by zakat management organizations. BAZNAS Kota Purwakarta carries out zakat management well through careful planning, a clear organizational structure, and an effective monitoring concept. However, there are several inhibiting factors such as a lack of public understanding about professional zakat, lack of coordination with related institutions, and a lack of comprehensive understanding of zakat. To overcome these obstacles, BAZNAS Kota Purwakarta takes efforts such as socializing the importance of paying professional zakat, encouraging government participation in making zakat regulations, and increasing socialization about zakat to the public and offices, as well as convincing the public that zakat paid will be channeled to those who are entitled to receive it.

Keywords: Zakat, Zakat Management, Badan Amil Zakat (Zakat Management Agency).

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menekankan pada pembangunan sosial ekonomi. Sebagai ibadah pokok,¹ zakat menjadi kewajiban bagi setiap individu muslim yang mampu untuk dikeluarkan hartanya sesuai aturan yang berlaku. Zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat dan menjadi penanggulang kemiskinan. Rasulullah saw bahkan menyetarakan bahwa kegiatan menghimpun zakat secara benar dengan jihad perang di jalan Allah.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ».²

Amil (orang yang memungut) Zakat dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya.

¹ Qodariah dan dkk *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: prenadamedia group 2020) hlm 1.

² Abu Dawud al-Sijjistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, tth), Juz 3, hlm 132 hadits no 2936

Dalam sejarahnya, zakat telah menjadi sumber dana penting untuk pengembangan agama Islam dan perjuangan bangsa Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.

Pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kurangnya edukasi tentang pentingnya membayar zakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang bagaimana pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Disisi lain, masih banyak dari masyarakat Indonesia terutama dikota Purwakarta yang merasa belum penting untuk membayar zakat, ada berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kekurangan edukasi tentang masalah zakat, dan ada juga dari masyarakat itu belum sadar betapa pentingnya untuk membayar zakat dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap zakat itu sendiri, atau pengelolaan zakat itu sendiri yang belum sesuai dengan kemajuan atau perkembangan zaman. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menganggap penting untuk dilakukan analisa tentang bagaimana pengelolaan zakat itu dilakukan.

KAJIAN LITERATUR

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Berdasarkan UU 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pendayagunaan zakat.³ Pengelolaan zakat bukan hanya tentang memberdayakan dana zakat, tetapi juga tentang pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien memerlukan penerapan fungsi manajemen modern. Model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan.⁴ Keempat aktivitas ini perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat disyariatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Pengelolaan zakat adalah proses penting yang melibatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada yang berhak. Amil zakat adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola zakat, dan mereka harus memperhatikan beberapa

³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm.17.

⁴ *Ibid*, hlm 21

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004), h.259-560.

aspek penting seperti pengumpulan data, pelayanan perhitungan zakat, penagihan, dan pencatatan setoran zakat.⁶

Pengelolaan zakat memerlukan keahlian dan ketelitian, sehingga pengelola zakat harus memenuhi kelayakan dari segi kepribadian, intelektual, dan kinerja. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah wadah yang dibentuk untuk mengelola zakat, dengan BAZ dibentuk oleh pemerintah dan LAZ dibentuk oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien dapat membantu mencapai tujuan zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pengelolaan Penghimpunan Zakat

Kewajiban menunaikan zakat merupakan perintah agama yang harus dipatuhi oleh setiap muslim yang mampu. Oleh karena itu, penunaian zakat pada prinsipnya didasarkan pada kesadaran masing-masing individu. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat menentukan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuan muzakki.⁷

Namun, penjelasan pasal 12 ayat (1) mengharuskan BAZ dan LAZ untuk bersikap proaktif dalam melaksanakan tugasnya. Mereka harus melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyuluhan dan pemantauan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Zakat. Dalam pengumpulan zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank, BAZ/LAZ dapat bekerja sama dengan bank atas permintaan muzakki. Bank dapat memungut zakat harta simpanan muzakki dan kemudian menyerahkannya kepada BAZ/LAZ.⁸

Selain menerima zakat, BAZ dan LAZ juga dapat menerima infak, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat (Pasal 13). Dengan demikian, BAZ/LAZ dapat berfungsi sebagai Baitul Mal yang menampung berbagai harta yang berasal dari pelaksanaan ketentuan agama. Hasilnya dapat sangat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁹

Pengelolaan Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan memperhatikan delapan kelompok mustahiq zakat yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Namun, dalam perkembangan zaman, perluasan makna dari delapan kelompok tersebut mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi modern. Oleh karena itu, pendistribusian zakat harus dilakukan dengan bijak dan tepat sasaran, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahiq zakat.

⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar:Alauddin University Press, 2011), hlm. 121.

⁷ Hasan asy'ari syaikho 2012, *pengelolaan zakat, infak, dan sodaqoh dalam upaya mengubah status mustahiq menjadi muzaki*, hlm, 57

⁸ *Ibid*, hlm 75

⁹ *Ibid*, hlm 76

Dalam implementasinya, pendistribusian zakat dapat dilakukan secara konsumtif atau produktif, tergantung pada kebutuhan dan kondisi mustahiq zakat. Pendistribusian zakat secara produktif dapat membantu mustahiq zakat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka, sedangkan pendistribusian zakat secara konsumtif dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahiq zakat. Oleh karena itu, pendistribusian zakat harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi mustahiq zakat, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka.

Pendayagunaan Zakat

Istilah pendayagunaan dalam konteks zakat mengandung makna pemberian zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkannya. Menurut Didin Hafidhuddin, zakat dapat diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahiq. Pendayagunaan zakat secara produktif dapat membantu mustahiq meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka.

Pendayagunaan zakat secara produktif dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dengan memberikan zakat secara produktif, mustahiq dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada zakat. Selain itu, pendayagunaan zakat secara produktif juga dapat membantu meningkatkan kesadaran mustahiq untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.

Dalam implementasinya, pendayagunaan zakat secara produktif memerlukan perencanaan dan pengawasan yang baik dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). Mereka harus memastikan bahwa zakat diberikan kepada mustahiq yang tepat dan digunakan untuk tujuan yang produktif. Dengan demikian, pendayagunaan zakat dapat memberikan dampak yang positif dan tepat, sehingga mustahiq dapat mengalami perubahan status yang alami dari mustahiq menjadi muzakki.

Pengertian Zakat

Zakat adalah konsep penting dalam Islam yang memiliki makna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Secara istilah, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁰ Mazhab-mazhab ulama memiliki definisi yang berbeda-beda tentang zakat, namun pada intinya zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat.

Definisi zakat menurut beberapa mazhab adalah sebagai berikut: Menurut Hanafiyah zakat pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat.¹¹ Adapun menurut Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah sampai nishab kepada

¹⁰ Abidah, Analisis Strategi Fundarshing Terhadap peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, kodipikasi, vol, 10 No, 1, 2016 hlm 163-189.

¹¹ Wahbah AZ_Zuhaili. *Terjemah fiqih islam wa adillatuhu* (Jakarta,gema insani 2011)hlm 165

orang yang berhak menerima.¹² Serupa dengan Malikiyah, Syafi'iyah mengemukakan bahwa zakat adalah, nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.¹³ Demikian pula Hanabilah, Zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada pihak tertentu dan pada waktu tertentu.¹⁴

Kesimpulannya, zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan atau disalurkan dari sekumpulan harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya, dengan tujuan menyucikan harta dan jiwa dari kotoran-kotoran, kikir, dan dosa. Zakat juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbanyak pahala bagi orang yang mengeluarkannya.

Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban penting dalam agama Islam dan salah satu rukun Islam yang lima. Kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya zakat, seperti surah Al-Baqarah ayat 43 dan surah At-Taubah ayat 103.

Menurut tafsir Ibnu Katsir¹⁵ dan Al-Muyassar,¹⁶ zakat memiliki beberapa manfaat, seperti membersihkan jiwa dari dosa dan sifat kikir, menyucikan harta, dan meningkatkan ridha Allah. Bagi orang yang membayar zakat, zakat dapat membantu melebur dosa-dosa dan membersihkan jiwa. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat Muslim.

Dalam sejarah Islam, zakat telah menjadi bagian penting dari kehidupan umat Muslim. Sahabat Abu Bakar AS-Siddiq dan para sahabat lainnya bahkan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, karena zakat dianggap sebagai kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan spiritual dan sosial umat Muslim.¹⁷

Dengan membayar zakat, umat Muslim dapat memperoleh banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸ Oleh karena itu, zakat harus dijadikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari umat Muslim, dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.

Syarat-Syarat Zakat

Syarat-syarat zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki (orang yang wajib berzakat) dan syarat harta yang dizakatkan. Syarat muzakki: 1. Merdeka

¹² Ahmad sarwat, *zakat rekayasa genetika* (Jakarta: rumah fiqih publishing) hlm 27-28.

¹³ Wahbah AZ_Zuhaili *terjemah fiqih Islam wa adillatuhu* (jakarta: gema insani 2011) jilid 3 hlm 165.

¹⁴ *Ibid*, hlm 165.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahaman bin ishaq Al-sheikh, *Lubaabut Lafsir min Ibni katsiir* (Bogor: pustaka imam as-syafii, 2003) hlm 120 jilid 1

¹⁶ 'Aid al-Qarni, *tafsir almuyassar (Jakarta timur: Qisthi pres, 2008) cet 1, hlm 34.*

¹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahaman bin ishaq Al-sheikh, *lubaabut tafsir min ibni katsiir* (Bogor, pustaka imam as-syafii, 2003) hlm 112 jilid 3

¹⁸ Aidh al-Qarni. *Of cite.* hlm 154.

(bukan hamba sahaya), 2. Islam (zakat tidak diwajibkan atas non-Muslim),¹⁹ 3. Baligh dan berakal (meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama).²⁰

Syarat harta yang dizakatkan: 1. Harta harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal,²¹ 2. Harta harus mencapai nishab (jumlah minimum yang dapat dikenakan zakat),²² 3. Harta harus berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan.²³ 4. Harta zakat lebih dari kebutuhan pokok,²⁴ 5. Harta zakat harus bebas dari sisa hutang,²⁵ 6. Harta aset zakat harus berada dalam kepemilikan selama setahun penuh (haul).²⁶

Selain itu, ada juga syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu: 1. Niat (zakat harus disertai dengan niat mencari ridha Allah), 2. Waktu membayar zakat (zakat wajib dikeluarkan secara langsung pada waktu ia wajib dikeluarkan), 3. Mengeluarkan zakat sebelum waktunya (zakat boleh dikeluarkan sebelum habisnya masa setahun atau haul)

Dengan memahami syarat-syarat zakat, umat Muslim dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan benar dan sah.

Jenis-Jenis Zakat

Zakat wajib dibagi menjadi dua macam: Zakat Fitrah (Zakat Nafs) dan zakat harta. Zakat Fitrah diwajibkan dengan ketentuan sebagai berikut, a). Diwajibkan bagi semua orang Muslim, baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan, b). Sebesar satu sha' (sekitar 2,5 kg) bahan pokok di daerah setempat dan c) Bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.²⁷

Zakat Mal (Zakat Harta), dengan ketentuan sebagai berikut: a). Diwajibkan bagi Muslim yang memiliki harta yang mencapai nishab dan haul,²⁸ b). Jenis harta yang wajib dizakati: 1). Emas, perak, dan uang simpanan (nishab 85 gram emas, zakat 2,5% per tahun)²⁹, 2). Pertanian (nishab 815 kg, zakat 5% atau 10% tergantung cara pengairan),³⁰ 3) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing, dan

¹⁹ Rozalinda, *fikih ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016) hlm 327

²⁰ *Ibid*, hlm 327

²¹ Didin Hafidhuddin, M, sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: gema insani, 2002) hlm 20.

²² Abdul Hafidz Daulay, Irsyad Lubis. Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ. *Ekonomi dan Keuangan*, vol.3, No. 4, 2014 hlm 241-251.

²³ Didin Hafidhuddin, M.sc. *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta: BAZNAS, 2015) hlm 33.

²⁴ Rosmawati, pengembangan potensi dana zakat produktif melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Ilmu hukum*, Vol .1. No 1. 2014 hlm 179-191.

²⁵ Huda dkk, lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010) hal 297.

²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 253.

²⁷ Qodariah Barkah dkk, *Of, cit.* hlm 53.

²⁸ Hafidz Abdurrahman dan Yahya Aburrahman. *Bisnis dan muamalah kontemporer*. (Bogor: Al-Azhar Freszhone publishing, 2015) hlm 167.

²⁹ Nani haironi, *Menghitung Zakat Sendiri*. (Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat. 2011) hlm 11.

³⁰ Al-Furqon. *125 Masalah Zakat*. (Solo: Tiga Serangkai, 2008) hlm 107.

biri-biri), 3). Rikaz (harta terpendam, zakat 1/5)³¹ dan 4). Profesi (zakat penghasilan, dianalogikan dengan zakat emas dan perak).³²

Mustahiq Zakat

Zakat adalah kewajiban yang harus dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu: 1). Fakir: orang yang sangat membutuhkan pertolongan karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 2). Miskin: orang yang memiliki setengah dari kadar kecukupan atau lebih dari setengah, tetapi masih membutuhkan bantuan. 3). Amil Zakat: orang yang bekerja dalam mengumpulkan, mencatat, menjaga, dan membagikan zakat kepada penerima zakat. 4). Muallaf: orang yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau orang yang ingin memantapkan hatinya dalam Islam. 5). Riqab (budak): hamba sahaya muslim yang dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan atau diberi zakat untuk melunasi pembayaran dirinya kepada tuannya. 6). Gharimin (orang yang berhutang): orang yang mempunyai hutang dan tidak dapat membayar hutangnya karena telah jatuh fakir. 7). Fi sabilillah: orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela dan tidak memiliki gaji dari Baitul Mal. Dan 8). Ibnu sabil: musafir yang terpisah dari negerinya dan memerlukan biaya untuk melanjutkan safarnya ke negerinya.

Dengan membagikan zakat kepada delapan golongan ini, umat Muslim dapat membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat memiliki beberapa tujuan yang penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut antara lain: 1). Melindungi harta dari tindakan tidak sah dan menjaga keamanan harta benda. 2). Menolong orang-orang fakir dan miskin sehingga mereka dapat memulai pekerjaan dan kegiatan, serta melindungi masyarakat dari kemiskinan.³³ 3). Membangun kebersamaan dan kepedulian sosial antara orang kaya dan orang miskin, sehingga timbul rasa simpati dan empati.³⁴ 4). Mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat dan mempromosikan keadilan sosial.³⁵

Dengan demikian, zakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat hubungan sosial antara individu dan komunitas. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik dan efektif sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

³¹ Ansoriyah, Faizatul, Haryanti, R, A, Sulisty, W, F, et al. *Intellectual capital Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat. Sepirit Publik*, Vol, 10 No, 1, 2015, hlm 67-92

³² Abdullah Mubarak dan Baihaqi Fanani. Penghimpun Zakat Nasional (protesis, Realistis dan Peran Pengelolaan Zakat) *PERMANA*, Vol 1. No,2 2014 hlm 7-6

³³ *Ibid.* hlm 166

³⁴ *Ibid.* hlm 38.

³⁵ Muhammad hadi, *Problematika Zakat Propesi dan solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hlm 1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Baznas Kota Purwokerto, faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena³⁶ pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS Kota Purwakarta. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam dan detail³⁷ tentang pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan BAZNAS Kota Purwakarta, perpustakaan, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Observasi: pengamatan langsung³⁸ terhadap kegiatan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Purwakarta. 2. Wawancara: tanya jawab³⁹ dengan pegawai atau orang yang bekerja dalam penghimpunan atau pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Purwakarta. 3. Dokumentasi: pengumpulan data melalui foto, buku, kearsipan, laporan, dan dokumen.⁴⁰

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif,⁴¹ yang meliputi: 1. Reduksi data: pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data. 2. Penyajian data: penyusunan informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan. 3. Penarikan kesimpulan: proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴²

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan tiga teknik: 1. Perpanjangan pengamatan: kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lagi. 2. Meningkatkan ketekunan:⁴³ melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. 3. Triangulasi:⁴⁴ menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Dengan menggunakan metode dan teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS

³⁶ Siti Aminah Chaniago. *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2014 hlm 93.

³⁷ Iskandar Indranata. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 2008) hlm 8.

³⁸ W. Gulo, 2010. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo) hlm 116.

³⁹ Iskandar Indranata, *OP, cit, hlm* 199.

⁴⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm 158.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Pres, 2021) cet. K-1 hlm 34.

⁴² Limas, Dodi, *Metodologi Penelitian, Scince Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, Berikut teknik penulisanya* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015) hlm 241.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm 272.

⁴⁴ Iskandar. *cit, hlm* 138.

PEMBAHASAN

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Baznas Kota Purwakarta dalam Pengelolaan Zakat

Analisis kekuatan Baznas Kota Purwakarta dalam pengelolaan zakat meliputi, a). Banyaknya mustahiq untuk pendistribusian zakat, b) Sertifikat dari BAZNAS Provinsi yang diberikan kepada BAZNAS Kota Purwakarta, c) Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Purwakarta, d) Pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan syariat dan e). Keputusan yang diambil melalui musyawarah. Menurut Philip Kotler, kekuatan ini dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif BAZNAS Kota Purwakarta dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.

Analisis kelemahan Baznas Kota Purwakarta dalam pengelolaan zakat meliputi, a) Kurangnya SDM, b) Tempat yang terlalu jauh dari perkotaan, c). Kurangnya dorongan dari masyarakat untuk berzakat, d). Kurangnya kerjasama antara BAZNAS dengan pemerintah Kota Purwakarta. Menurut Umar Chapra, Kelemahan ini dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lain.

Analisis Peluang Baznas Kota Purwakarta dalam pengelolaan zakat meliputi, a). BAZNAS Kota Purwakarta terbuka untuk umum dalam bidang penyelesaian tugas akhir mahasiswa, b). Dana zakat sangat berguna untuk masyarakat Kota Purwakarta, d) Dapat memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu. Menurut al-Ghazali, peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis ancaman Baznas Kota Purwakarta dalam pengelolaan zakat meliputi, a) Kurangnya peraturan daerah (PERDA) tentang membayar zakat, b) Masyarakat menjadi enggan untuk membayar zakat karena tidak adanya PERDA. Ancaman ini dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk membuat PERDA tentang zakat.

Dengan demikian, BAZNAS Kota Purwakarta dapat meningkatkan kekuatan dan peluangnya, serta mengatasi kelemahan dan ancamannya untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Analisis Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Purwakarta

Perencanaan. BAZNAS Kota Purwakarta memiliki perencanaan yang matang dalam menghimpun dana zakat. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan target tahunan, menetapkan program kerja tahunan sesuai target, dan menetapkan action plan tahunan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. BAZNAS Kota Purwakarta memiliki 6 program pengumpulan dana yang telah direncanakan dan berjalan, yaitu: Sosialisasi Peraturan Bupati No: 155 Tahun 2019, Sosialisasi Pembentukan UPZ Baru, Penghimpunan Dana CSR, Rapat Koordinasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas,

Sosialisasi Zakat ke Seluruh UPZ Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Purwakarta, dan Penyimpanan Kotak Amal di Toko-Toko dan Pusat Pembelanjaan.

Pengorganisasian. BAZNAS Kota Purwakarta memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Devisi penghimpunan zakat profesi/mal dan zakat fitrah membagi perumusan dan tugas kerja penghimpunan yang dalam tugas tersebut bagian devisi penghimpunan dana zakat profesi memiliki devisi sendiri, seperti devisi penghimpunan langsung, devisi publik online, devisi jemput zakat, dan admin devisi penghimpunan. Masing-masing devisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat.

Pergerakan. Pelaksanaan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Purwakarta diwujudkan melalui beberapa kegiatan, seperti menyusun strategi, rencana aksi, dan implementasi pengumpulan zakat untuk mencapai target pengumpulan dengan cara musyawarah mufakat ataupun rapat koordinasi bersama setiap elemen kepengurusan. BAZNAS Kota Purwakarta juga melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki ataupun sasaran yang akan menjadi muzakki zakat profesi.

Pengawasan. Pengawasan di BAZNAS Kota Purwakarta dilakukan untuk mengawal dan mengawasi aktifitas dalam organisasi agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaku. Konsep pengawasan yang paling ideal efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap individu masing-masing, karena dengan kesadaran itu, penyimpangan akan mudah diminimalisir. BAZNAS Kota Purwakarta memiliki program evaluasi program atau rapat koordinasi untuk memantau kinerja karyawan dan memastikan bahwa program-program yang telah dibuat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, BAZNAS Kota Purwakarta juga menekankan pentingnya niat bekerja hanya untuk mengharapkan Ridho Allah SWT dalam melaksanakan tugas penghimpunan dana zakat.

Dari pembahasan fungsi manajemen yang berlaku pada Baznas kota Purwakarta tersebut, peneliti dapat mengemukakan Baznas memiliki kekuatan:

a). Perencanaan yang matang: BAZNAS Kota Purwakarta memiliki perencanaan yang matang dalam menghimpun dana zakat, dengan langkah-langkah yang jelas dan terdefinisi dengan baik. b). Struktur organisasi yang jelas: BAZNAS Kota Purwakarta memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik, dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing devisi. c). Pengawasan yang efektif: BAZNAS Kota Purwakarta memiliki konsep pengawasan yang efektif, dengan menekankan pentingnya kesadaran individu dan evaluasi program secara teratur.

Dari pembahasan fungsi manajemen yang berlaku pada Baznas kota Purwakarta tersebut, peneliti dapat mengemukakan Baznas memiliki kelemahan, sebagai berikut: a). Ketergantungan pada individu: BAZNAS Kota Purwakarta masih tergantung pada individu-individu yang memiliki kesadaran dan niat bekerja yang baik. Jika kesadaran dan niat bekerja ini tidak ada, maka kinerja organisasi dapat terganggu. b). Kurangnya inovasi: Narasi tidak menyebutkan tentang inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Purwakarta dalam menghimpun dana zakat. Inovasi-inovasi baru dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi.

Dari pembahasan fungsi manajemen yang berlaku pada Baznas kota Purwakarta tersebut, peneliti dapat mengemukakan Baznas memiliki peluang sebagai berikut: a). Peningkatan kesadaran masyarakat: BAZNAS Kota Purwakarta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan penghimpunan dana zakat. b). Kerjasama dengan lembaga lain: BAZNAS Kota Purwakarta dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja penghimpunan dana zakat.

Dari pembahasan fungsi manajemen yang berlaku pada Baznas kota Purwakarta tersebut, peneliti dapat mengemukakan Baznas memiliki ancaman, sebagai berikut: a). Ketidakstabilan ekonomi: Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar zakat. b). Persaingan dengan lembaga lain: BAZNAS Kota Purwakarta dapat menghadapi persaingan dengan lembaga lain yang juga menghimpun dana zakat.

Dalam keseluruhan, BAZNAS Kota Purwakarta memiliki kekuatan dalam perencanaan, struktur organisasi, dan pengawasan. Namun, organisasi ini perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja penghimpunan dana zakat. Selain itu, organisasi ini perlu memantau dan mengatasi ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi.

Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat dan Upaya Mengatasinya Di BAZNAS Kota Purwakarta.

Penghambat dalam penghimpunan zakat di BAZNAS Purwakarta adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, terutama zakat profesi. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan instansi yang menangani aparatur sipil negara ataupun swasta juga menjadi penghambat. Perbedaan pemahaman masyarakat tentang zakat profesi membuat mereka merasa tidak ada kewajiban untuk membayar zakat profesi.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Purwakarta adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak adanya dorongan atau seruan dari pemerintah untuk membayar zakat. Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman zakat secara komprehensif, khususnya zakat profesi, bagi masyarakat.

Untuk mengatasi penghambat tersebut, BAZNAS Kota Purwakarta melakukan beberapa upaya, yaitu: 1). Mensosialisasikan pentingnya membayar zakat, terutama zakat profesi, kepada masyarakat dan kantor-kantor. 2). Menggalakkan keikutsertaan pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zakat. 3). Memperbanyak sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat dan kantor-kantor. 4). Menyakinkan masyarakat bahwa zakat yang ditunaikan akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga masyarakat akan lebih yakin dan rajin dalam menunaikan zakat.

Dengan demikian, BAZNAS Kota Purwakarta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan meningkatkan penghimpunan zakat. BAZNAS Kota Purwakarta telah mengidentifikasi penghambat yang tepat dalam penghimpunan zakat, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat

profesi dan kurangnya koordinasi dengan instansi yang menangani aparatur sipil negara ataupun swasta.

BAZNAS Kota Purwakarta telah merencanakan upaya yang relevan untuk mengatasi penghambat tersebut, yaitu mensosialisasikan pentingnya membayar zakat profesi dan menggalakkan keikutsertaan pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mungkin disebabkan oleh tidak adanya dorongan atau seruan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Purwakarta masih menghadapi tantangan dalam melibatkan pemerintah dalam penghimpunan zakat.

Dalam keseluruhan, BAZNAS Kota Purwakarta telah melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi penghambat dalam penghimpunan zakat. Namun, perlu dilakukan pengukuran efektivitas strategi yang dijalankan dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

KESIMPULAN

Baznas Kota Purwakarta melakukan pengelolaan zakat dengan baik, meliputi: a). BAZNAS Kota Purwakarta memiliki perencanaan yang matang dalam menghimpun dana zakat, dengan langkah-langkah yang jelas dan terdefinisi dengan baik. b). BAZNAS Kota Purwakarta memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik, dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing divisi. c). BAZNAS Kota Purwakarta memiliki konsep pengawasan yang efektif, dengan menekankan pentingnya kesadaran individu dan evaluasi program secara teratur.

Faktor penghambat BAZNAS Kota Purwakarta dalam melakukan pengelolaan zakat adalah, a). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi dan kurangnya koordinasi dengan instansi yang menangani aparatur sipil negara ataupun swasta. b). Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mungkin disebabkan oleh tidak adanya dorongan atau seruan dari pemerintah, dan c). Minimnya pemahaman zakat secara komprehensif, khususnya zakat profesi, bagi masyarakat.

Upaya BAZNAS Kota Purwakarta mengatasi hambatan, adalah sebagai berikut: a). Mensosialisasikan pentingnya membayar zakat profesi kepada masyarakat dan kantor-kantor. b). Menggalakkan keikutsertaan pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan zakat. c). Memperbanyak sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat dan kantor-kantor, serta meyakinkan masyarakat bahwa zakat yang ditunaikan akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

ACUAN PUSTAKA

Abidah, Analisis Strategi Fundarshing Terhadap peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, kodifikasi, vol, 10 No, 1, 2016.
Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Aburrahman. *Bisnis dan muamalah kontemporer*. (Bogor: Al-Azhar Freszhone publishing, 2015)
Aid al-Qarni, *tafsir almuayassar (Jakarta timur: Qisthi pres, 2008)*
Al-Furqon. *125 Masalah Zakat*. (Solo: Tiga Serangkai, 2008)

- Al-sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahaman bin ishaq, *Lubaabut Lafsir min Ibni katsiir* (Bogor: pustaka imam as-syafii, 2003)
- Ansoriyah, Faizatul, Haryanti, R, A, Sulistyo, W, F, et al. *Intelectual capital Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat. Sepirit Publik*, Vol, 10 No, 1, 2015.
- al-Sijjistani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, tth)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah fiqih islam wa adillatuhu* (Jakarta,gema insani 2011)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Bungin, Burhan, *Metologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Pres, 2021)
- Chaniago, Siti Aminah. *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2014.
- Daulay, Abdul Hafidz, Irsyad Lubis. Faktor Penyebab Keengganan Msyarakat Membayar zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ. *Ekonomi dan Keuangan*, vol.3, No. 4, 2014.
- Gulo, W., 2010. *Metodologi Penelitian* (Jakartan: PT Grasindo)
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011)
- Hafidhuddin, Didin *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: gema insani, 2002)
- , Didin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta: BAZNAS, 2015).
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Propesi dan solusinya* (Yoyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Haironi, Nani, *Menghitung Zakat Sendiri*. (Jakarta: Direktorat pemberdayaan zakat.2011)
- Huda dkk, lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010)
- Indranata, Iskandar. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 2008)
- Limas, Dodi, *Metodologi Penelitian, Scince Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, Berikut teknik penulisanya* (Yoyakarta: Pustaka Ilmu, 2015).
- Mubarak, Abdullah dan Baihaqi Fanani. Penghimpun Zakat Nasional (protesi, Realistis dan Peran Pengelolaan Zakat) *PERMANA*, Vol 1. No,2 2014.
- Muin, Rahmawati, *Manajemen Zakat* (Makassar:Alauddin University Press, 2011).
- Qodariah dan dkk *Fiqih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: prenatalmedia group 2020).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet,2004)
- Rosmawati, pengembangan potensi dana zakat produktif melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk
- Rozalinda, *fikih ekonomi syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016)
- , *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grapindo

Syaikho, Hasan asy'ari, 2012, *pengelolaan zakat, infaq, dan sodaqoh dalam upaya mengubah status mustahiq menjadi muzaki*
Sarwat, Ahmad, *zakat rekayasa genetika* (Jakarta: rumah fiqih publishing)
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).